

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Putusan hakim dalam Pengadilan Agama memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya dalam konteks transaksi keuangan yang melibatkan konsep murabahah dalam hukum ekonomi syariah. Murabahah adalah sebuah bentuk transaksi jual beli yang terdapat dalam praktik lembaga keuangan syariah.¹ Dalam kerangka teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga elemen ini berinteraksi secara dinamis untuk mempengaruhi bagaimana hukum dijalankan dan dipahami dalam masyarakat.²

Sistem hukum di Indonesia menegaskan bahwa teori sistem hukum adalah kombinasi unsur hukum yang bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, seperti keadilan dan kepastian. Menurut Lawrence M. Friedman, teori sistem hukum melibatkan interaksi antara struktur, substansi, dan budaya hukum yang kompleks. Substansi hukum terdiri dari aturan utama (norma perilaku) dan aturan sekunder (norma tentang validitas dan penegakan). Struktur hukum melibatkan komponen seperti aparat penegak hukum, lembaga, dan proses hukum. Permasalahan pada struktur dan substansi hukum bersifat statis dan dipengaruhi oleh faktor luar. Budaya hukum

¹ Syaiful Bahri Bani Samin, "Peran Pengadilan Agama dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (Desember 31, 2020): 30.

² Lawrence M. Friedman, *The Legal System a Social Science Perspective*, Terj. M.Khozin (Cet.III; Bandung: Nusa Media, 2009), 12-14.

mencakup nilai, pemikiran, dan perilaku individu serta bagaimana masyarakat memahami dan menerima hukum. Kepatuhan terhadap hukum dipengaruhi oleh faktor moralitas masyarakat, yang dapat mempengaruhi penerimaan terhadap sistem hukum modern.³

Pengadilan Agama memegang kekuasaan mutlak dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Dasar hukum ini tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang kemudian mengalami revisi dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴ Selain Undang-Undang tentang Peradilan Agama, belum ada peraturan lain yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada pengadilan tertentu untuk menangani kasus ekonomi syariah. Bahkan, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2012 menegaskan bahwa penyelesaian perkara Ekonomi Syariah harus dilakukan melalui putusan Pengadilan Agama hingga pelaksanaan eksekusi terhadap Hak Tanggungan.⁵

Proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam hukum acara perdata secara otomatis mengacu pada metode penyelesaian melalui jalur litigasi. Hukum acara perdata yang berlaku saat ini bisa dikatakan cukup memadai untuk proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan.⁶ Dalam hukum acara perdata, terdapat aturan yang mengacu pada HIR (Herzien Inlandsch Reglement) yang merupakan peraturan terbaru di Indonesia dan berlaku di Pulau Jawa dan Madura, sementara untuk daerah di luar Jawa dan Madura berlaku Reglemen yang dikenal dengan RBg (Rechtsreglement Buitengewesten). Namun, karena tidak adanya penyederhanaan alat bukti dan semua aturan tersebut mencakup proses penilaian perkara tanpa membedakan

³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2016), 12–19.

⁴ Ikhsan Al Hakim, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama,” *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 2 (Desember 1, 2014): 270.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tanggal 29 Agustus 2012.

⁶ Erie Hariyanto, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (November 28, 2014): 46.

nilai objek dan nilai gugatan, maka hukum acara perdata sering memakan waktu lama untuk menyelesaikan perkara, bahkan untuk perkara yang sederhana sekalipun.⁷

Pasal 55 UU RI No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang timbul dalam kegiatan perbankan syariah, di mana penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui musyawarah, pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, atau arbitrase syariah, sehingga memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih forum penyelesaian sengketa.⁸ Namun, pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) RI melalui Putusan No. 93/PUU-X/2012 memberikan penjelasan dan penegasan bahwa sengketa ekonomi syariah seharusnya menjadi yurisdiksi eksklusif Pengadilan Agama karena lebih memahami prinsip-prinsip syariah yang relevan dan menekankan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari penyelesaian di peradilan umum yang tidak memiliki kompetensi dalam hukum syariah. Putusan ini memperkuat posisi Pengadilan Agama sebagai forum yang tepat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sesuai dengan karakteristik dan prinsip-prinsip hukum Islam.⁹

Hal ini jelas tidak sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa salah satu prinsip hukum acara perdata adalah asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Untuk mengatasi masalah ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai sistem peradilan perdata, dengan memperkenalkan sistem peradilan dengan gugatan sederhana.¹⁰ Hal ini diatur dalam Peraturan

⁷ Efraim Kristya Netanyahu, "Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana," *Lex Privatum* 5, no. 7 (September, 2017): 68.

⁸ Pasal 55 UU RI No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tanggal 29 Agustus 2012.

¹⁰ Anita Afriana, "Dasar Filosofis dan Inklusivitas Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan Perdata," *Jurnal Umbelaj* 3, no. 1 (April, 2018): 2.

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Secara teoritis, penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana (Small Claim Court) adalah langkah yang tepat untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa umumnya, lamanya penyelesaian perkara disebabkan oleh proses pemeriksaan yang sangat formalistik dan teknis, selain itu arus perkara yang semakin deras juga menyebabkan beban penumpukan perkara di pengadilan.¹¹

Penyitaan dan eksekusi dalam perkara ekonomi syariah merupakan isu yang sangat penting dalam sistem perbankan syariah. Aturan dan peraturan perbankan syariah mengatur prinsip-prinsip dan prosedur yang harus diikuti oleh lembaga perbankan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Pemberian pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan debitur, serta mematuhi asas-asas perkreditan yang sehat. Jaminan juga menjadi elemen penting dalam pengamanan transaksi keuangan, meskipun konsep ini berbeda dengan pinjaman bank konvensional.¹²

Pengadilan untuk Gugatan Sederhana merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan. Tata cara pemeriksaan sidang untuk gugatan perdata dengan nilai materiil maksimal Rp500.000.000,00 diselesaikan dengan prosedur dan pembuktian yang sederhana, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perkara yang melibatkan cedera janji (wanprestasi)

¹¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama : Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, (Pustaka Kartini: Jakarta, 1997), 102.

¹² Supriyadi Supriyadi, "Strategi Penyelesaian Eksekusi terhadap Benda Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (Juni 16, 2020): 113.

dan/atau perbuatan melawan hukum (PMH) dapat ditangani melalui sistem peradilan gugatan sederhana. Oleh karena itu, ketika para pencari keadilan menggunakan gugatan sederhana untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi, hal ini menjadi solusi penyelesaian masalah yang lebih cepat, efisien, dan efektif.¹³

Pilihan upaya hukum gugatan sederhana bagi pihak yang mengalami wanprestasi memang memberikan kemudahan dalam mencapai efisiensi secara efektif. Namun, syarat-syarat yang ditetapkan dalam PERMA tentang Gugatan Sederhana ternyata cukup sulit untuk dipenuhi. Pasal 17 PERMA No. 2 Tahun 2015 jo. PERMA No. 4 Tahun 2019 menyebutkan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak diperbolehkan mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian ulang mengenai implementasi Gugatan Sederhana untuk memastikan apakah benar-benar menjadi pilihan yang tepat bagi para pencari keadilan. Hal ini perlu dianalisis lebih lanjut, terutama dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Cn terkait penyelesaian sengketa murabahah dari perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.¹⁴

Pengadilan Agama Cirebon dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN menangani sengketa pembiayaan murabahah antara PT. Bank Syariah Mandiri sebagai penggugat dan seorang Nasabah sebagai tergugat. Permasalahan ini dimulai ketika Nasabah gagal membayar angsuran bulanan sesuai dengan Akad Pembiayaan Al-Murabahah yang disepakati pada tanggal 13 Februari 2012. Nasabah telah menerima fasilitas pembiayaan sebesar Rp180.000.000, 00 dari PT. Bank Syariah Mandiri untuk keperluan

¹³ Muhammad Noor, "Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (Juni 5, 2020): 55.

¹⁴ Aris Setyo Nugroho, "Kontradiksi Gugatan Sederhana dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan," *Law Review* 7, no. 1 (Januari, 2023): 101.

pembelian rumah. Namun, sejak tahun 2018, Nasabah mulai mengalami kesulitan membayar angsuran bulanan sebesar Rp2.586.828,75.

PT. Bank Syariah Mandiri telah mengeluarkan berbagai peringatan kepada Nasabah terkait tunggakan angsuran tersebut. Peringatan pertama diberikan pada tanggal 7 Maret 2018, diikuti dengan peringatan kedua pada tanggal 28 Maret 2018, dan peringatan terakhir pada tanggal 15 Mei 2018. Namun, Nasabah tetap tidak mampu melunasi tunggakan, yang pada akhirnya mencapai total sebesar Rp189.561.570,90, termasuk kewajiban pokok, margin, dan penalti. Situasi semakin memburuk ketika diketahui bahwa barang jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Villa Casablanca mengalami kerusakan, sehingga menurunkan nilai jualnya. Kerusakan ini menambah beban permasalahan bagi PT. Bank Syariah selaku penggugat yang berusaha memperoleh kembali dana yang dipinjamkan.¹⁵

Permasalahan semakin memuncak ketika Nasabah diketahui melarikan diri, menghilang dari tempat tinggalnya tanpa ada kabar. Tindakan ini memperlihatkan adanya itikad tidak baik dari Nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya. Nasabah yang melarikan diri mengindikasikan adanya upaya untuk menghindari tanggung jawab hukum dan finansial, serta berpotensi mempersulit proses hukum yang sedang berjalan.¹⁶

Sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama: struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup institusi dan mekanisme yang ada untuk menegakkan hukum, sementara substansi hukum mencakup aturan dan norma yang mengatur perilaku. Meskipun struktur dan substansi hukum sudah ada untuk menangani kasus wanprestasi, hambatan utama dalam penyelesaian sengketa ini terletak pada budaya hukum. Budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan perilaku individu serta masyarakat terhadap

¹⁵ Fadli Daud Abdullah and Tajul Arifin, "Analysis of Sociology and Anthropology of Sharia Economic Law on Murabahah Dispute Settlement at The Cirebon Religious Court," *Journal Strata Law Review* 1, no. 2 (September 22, 2023): 121.

¹⁶ Yeni Triana, "Wanprestasi Akad Murabahah Nasabah terhadap Bank Syariah," *Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 6.

hukum. Dalam kasus ini, budaya hukum yang dipegang oleh Nasabah, yang cenderung menghindari tanggung jawab, menjadi faktor penghalang signifikan. Sikap ini mencerminkan kurangnya rasa hormat terhadap aturan hukum dan kelemahan dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya merusak integritas dan efektivitas sistem hukum itu sendiri.¹⁷

Budaya hukum yang tidak mendukung kepatuhan terhadap perjanjian dan penegakan hak-hak hukum mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dihormati. Ketidakmampuan untuk menegakkan perjanjian menunjukkan bahwa meskipun struktur dan substansi hukum kuat, tanpa dukungan budaya hukum yang sesuai, sistem hukum akan tetap mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya. Hal ini menyoroti pentingnya memperkuat budaya hukum agar sesuai dengan tujuan dan norma yang ada dalam struktur dan substansi hukum, sehingga penegakan hukum dapat berjalan efektif dan adil.¹⁸

Pengadilan Agama Cirebon memutuskan untuk mengabulkan gugatan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai penggugat, menyatakan Nasabah sebagai tergugat wanprestasi, dan memerintahkan Nasabah untuk melunasi kewajibannya. Putusan ini diharapkan memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat serta menjadi pelajaran bagi nasabah lain untuk tetap mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam menegakkan perjanjian pembiayaan dan mengatasi masalah wanprestasi. Ketidakmampuan individu untuk mematuhi perjanjian dan budaya hukum yang tidak mendukung kepatuhan merupakan hambatan signifikan yang perlu diatasi untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Melihat konteks latar belakang permasalahan ini, dengan menggunakan teori sistem hukum sebagai kerangka teoritis, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait bagaimana putusan

¹⁷ Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum...* 12–19.

¹⁸ Lawrence M. Friedman. *The Legal System...* 12-14.

hakim dalam Pengadilan Agama Cirebon menggambarkan penerapan hukum Islam dan keadilan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, seperti dalam kasus Nomor 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Cn yang melibatkan transaksi murabahah. Hasil penelitian dan analisis ini akan disajikan dalam bentuk tesis dengan judul yang secara tepat mencerminkan fokus penelitian dan temuan yang diperoleh, yaitu **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CIREBON NOMOR 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Cn DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MURABAHAH PERSPEKTIF *LEGAL SYSTEM THEORY* LAWRENCE MEIR FRIEDMAN.”**

B. Rumusan Masalah

Analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Cirebon dalam penyelesaian penyelesaian sengketa murabahah dari perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman membuka kesempatan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip teori hukum ini diterapkan dan relevannya dalam konteks keputusan hukum yang bersifat kultural, sejarah, dan normatif dalam sistem peradilan agama. Oleh karena itu, rumusan masalah yang mendasari penelitian ini terletak pada bagaimana peran Pengadilan Agama Cirebon dalam menyelesaikan sengketa murabahah, sejauh mana implementasi prinsip teori sistem hukum tergambar dalam putusan hakim, serta relevansi dan kontribusinya terhadap keadilan dan penegakan hukum. Berikut ini penulis merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Cirebon nomor 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Cn dalam penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cirebon dalam putusan nomor 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Cn pada penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah?

3. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Cirebon nomor 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Cn dalam penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah perspektif *legal system theory* Lawrence Meir Friedman?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, aktivitas penelitian tesis yang telah dilakukan bertujuan untuk mencapai beberapa hal berikut:

1. Untuk menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Cirebon nomor 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Cn dalam penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cirebon dalam putusan nomor 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Cn pada penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah.
3. Untuk menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Cirebon nomor 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Cn dalam penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah perspektif *legal system theory* Lawrence Meir Friedman.

Adapun manfaat hasil penelitian yang diharapkan dari penyusunan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam memperluas pemahaman tentang bagaimana teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa murabahah di Pengadilan Agama Cirebon. Melalui perspektif ini, penelitian memungkinkan munculnya lebih banyak tentang relevansi teori hukum ini dalam konteks hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teori ini dapat diterapkan dalam konteks praktik Pengadilan Agama terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki kegunaan bagi praktisi hukum ekonomi syariah, khususnya hakim dan pemangku kepentingan di Pengadilan Agama Cirebon. Penelitian ini memberikan panduan yang berguna dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hasilnya dapat digunakan sebagai pedoman praktis dalam memutuskan kasus-kasus serupa di masa depan, membantu menjaga agar keputusan hakim sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang terdapat dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Selain itu, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi lembaga keuangan syariah, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam transaksi keuangan syariah dengan memberikan wawasan mendalam terkait praktik hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada produk pembiayaan murabahah.
3. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, baik nasabah maupun lembaga keuangan syariah, untuk memahami lebih baik proses hukum yang mereka hadapi dan hak-hak mereka dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Terakhir, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum ekonomi syariah dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki nilai teoritis dan praktis yang signifikan dalam pemahaman dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

D. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian tesis ini mencakup aspek-aspek berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada produk pembiayaan murabahah di Pengadilan Agama Cirebon.

2. Penelitian ini menganalisis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dalam konteks sengketa ekonomi syariah pada produk pembiayaan murabahah di Pengadilan Agama Cirebon.
3. Penelitian ini menganalisis putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Cirebon dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Cn perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Batasan penelitian tesis :


1. Penelitian ini terbatas pada Pengadilan Agama Cirebon sebagai lokasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang menjadi fokus penelitian.
2. Penelitian ini terbatas pada transaksi yang berkaitan dengan transaksi murabahah, dan tidak mencakup jenis transaksi keuangan syariah lainnya.
3. Penelitian ini membatasi periode waktu penelitian sesuai dengan tanggal perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Cn hingga sejauh data tersedia.
4. Penelitian ini mengeksplorasi teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dalam konteks hukum ekonomi syariah sebagai pendekatan penelitian, dan aspek aturan hukum yang berlaku.
5. Sumber data utama penelitian ini adalah dokumen-dokumen hukum, termasuk putusan Pengadilan Agama, dokumen perkara dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Penelitian tidak akan melibatkan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, hanya para pihak lembaga Pengadilan Agama.

Dengan ruang lingkup dan batasan ini, penelitian ini fokus pada analisis putusan hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Cn dalam penyelesaian sengketa murabahah perspektif teori sistem hukum Lawrence M Friedman.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian tesis ini dapat diilustrasikan dalam skema sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Kerangka Pemikiran



Beberapa ahli hukum telah menyampaikan pandangan mereka, di antaranya berkaitan dengan sistem hukum, seperti yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman dalam karyanya *The Legal System; A Social Science Perspective*, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul "Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial." Friedman menyoroti bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen kunci: Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen ini saling terkait dan tak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagai analogi, jika salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, maka sistem hukum yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat tidak akan terbentuk.¹⁹

Penelitian ini berfokus pada analisis putusan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Cn dalam konteks teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tiga elemen utama dari teori sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum berinteraksi dan mempengaruhi proses serta hasil putusan hakim dalam kasus ini.

Dari segi substansi hukum, penelitian ini mengevaluasi dengan mendalam regulasi yang mendasari putusan tersebut. Hal ini mencakup analisis terhadap norma-norma dan ketentuan hukum yang relevan dengan kasus murabaha yang diputuskan. Substansi hukum melibatkan penilaian terhadap sejauh mana prinsip-prinsip hukum yang ada, seperti prinsip keadilan, kepatuhan terhadap ketentuan dan diintegrasikan dalam putusan tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum digunakan dalam keputusan hakim dan bagaimana substansi hukum mempengaruhi hasil akhir dari putusan.²⁰

Penelitian ini juga membahas struktur hukum yang berkaitan dengan kasus ini, termasuk prosedur dan komponen-komponen struktural yang ada

¹⁹ Lawrence M. Friedman. *The Legal System...* 12-14.

²⁰ Henny Saida Flora, Mac Thi Hoai Thuong, and Ratna Deliana Erawati, "The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (April 4, 2023): 114.

dalam proses peradilan. Struktur hukum mencakup tata cara pelaksanaan persidangan, peran berbagai aktor Pengadilan Agama, serta mekanisme pengajuan dan penanganan perkara. Dengan menganalisis struktur ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana prosedur hukum mempengaruhi jalannya persidangan dan keputusan hakim, serta sejauh mana struktur ini mendukung atau menghambat proses peradilan yang efektif dan adil.²¹

Penelitian ini juga akan mengkaji aspek budaya hukum, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi putusan hakim Pengadilan Agama. Budaya hukum internal melibatkan sikap, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dianut oleh hakim dan jajaran lembaga Pengadilan Agama, serta bagaimana faktor-faktor ini berperan dalam proses pengambilan keputusan. Budaya hukum eksternal mencakup persepsi masyarakat terhadap sistem hukum dan pengaruhnya terhadap praktik hukum di Pengadilan Agama. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana budaya hukum ini membentuk sikap hakim dan bagaimana persepsi publik serta norma sosial dapat mempengaruhi implementasi hukum dalam kasus ini.²²

Dengan memadukan ketiga elemen tersebut yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dalam konteks putusan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Cn. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang efektivitas dan keadilan sistem hukum di Indonesia serta kontribusinya terhadap pengembangan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Maka untuk menjawab pendekatan teori sistem hukum tersebut terdapat teori yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

²¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum...* 221.

²² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum...* 254.

1. Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menyajikan pandangan yang melibatkan interaksi dinamis antara hukum, masyarakat, dan kekuatan-kekuatan sosial. Dalam pemikirannya, Friedman menekankan bahwa pemahaman terhadap hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan politik di mana hukum itu berkembang. Argumentasinya mencakup pengakuan bahwa hukum bukanlah suatu entitas yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari proses sosial yang kompleks.²³

Friedman menyoroti bahwa hukum tidak hanya terbatas pada peraturan yang diterapkan oleh sistem peradilan, tetapi juga mencerminkan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, pandangan tradisional yang menganggap hukum sebagai sesuatu yang otoritatif dan terisolasi ditolak oleh Friedman. Sebaliknya, ia menggambarkan hukum sebagai produk yang terbentuk melalui interaksi dinamis dengan faktor-faktor sosial yang terus berubah.²⁴

Pemikiran Friedman menjadi landasan untuk memahami bahwa putusan hukum, seperti yang terkandung dalam kasus Pengadilan Agama Cirebon Nomor 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Cn, tidak hanya dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum semata. Lebih dari itu, putusan tersebut menjadi hasil dari dinamika kompleks antara kekuatan sosial, budaya, dan politik yang berlaku pada saat dan tempat tertentu. Dengan mengaitkan teori sistem hukum Friedman dengan penyelesaian sengketa murabahah dalam konteks hukum, dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang membentuk keputusan hakim dan dampaknya terhadap masyarakat.

²³ Lawrence M. Friedman. *The Legal System...* 12-14.

²⁴ Lawrence M. Friedman. *The Legal System...* 12-14.

2. Teori Substansi dalam Teori sistem hukum

Teori substansi hukum dalam kerangka teori sistem hukum merujuk pada pendekatan yang tekanan pada substansi atau materi dari hukum itu sendiri, bukan hanya pada proses formal atau struktur hukum. Beberapa pendapat dan penjelasan terkait substansi teori dalam sistem hukum mencakup pemahaman bahwa hukum harus memiliki nilai-nilai dan tujuan tertentu untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.²⁵

Pendukung teori substansi hukum berpendapat bahwa hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai seperangkat aturan formal yang dingin, tetapi harus memiliki substansi moral dan etika yang mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Mereka menekankan bahwa hukum harus berperan dalam menciptakan keadilan sosial dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang beragam di masyarakat. Selain itu, teori substansi juga menyoroti pentingnya memahami nilai-nilai budaya dan moral yang mendasari hukum. Hukum, menurut pendekatan ini, harus mencerminkan norma-norma moral yang dianut oleh masyarakat, sehingga dapat diterima dan dihormati oleh masyarakat itu sendiri.²⁶

Teori substansi hukum memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap fungsi dan peran hukum dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat formal untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan moral dan sosial yang lebih luas. Pemikiran ini memberikan dasar untuk memahami hukum sebagai suatu entitas yang terintegrasi dengan nilai-nilai masyarakat, yang secara bersama-sama membentuk dan membantu evolusi sistem hukum.

²⁵ Nur Hidayat, "Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen ke Tiga," *UIR Law Riview* 1, no. 2 (Oktober, 2017): 195.

²⁶ Fahrizal S Siagian, "Optimalisasi Teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman Dalam Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 195–96.

3. Teori Struktur dalam Teori sistem hukum

Teori struktur hukum dalam konteks sistem hukum, sebagaimana diuraikan oleh Lawrence Friedman, menyoroti unsur-unsur prosedur pembentukan hukum dan bentuk hukum, termasuk substansi dan hierarkinya. Dalam pemikirannya, Friedman menekankan bahwa struktur hukum merupakan ciri-ciri yang kokoh dan terbentuk secara perlahan-lahan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang. Struktur tersebut menjadi hasil dari modifikasi tuntutan sosial yang berlangsung seiring waktu dan menyimpan pengendapan dari berbagai tuntutan sosial lainnya yang juga bersifat jangka panjang.²⁷

Teori struktur hukum dapat memberikan wawasan tentang bagaimana struktur hukum, yang mencakup prosedur dan bentuk hukum, menjadi landasan bagi penyelesaian sengketa tersebut. Struktur hukum yang terbentuk secara perlahan-lahan adalah hasil dari dinamika panjang dari tuntutan sosial yang beragam.²⁸ Dengan memahami konsep ini, kita dapat melihat bahwa putusan hakim tidak hanya dipengaruhi oleh hukum semata, tetapi juga oleh struktur yang telah terbentuk oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, Teori Struktur memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum dapat terbentuk dan diterapkan dalam penyelesaian sengketa tertentu.

4. Teori Budaya Hukum dalam Teori sistem hukum

Teori Budaya Hukum dalam kerangka Teori sistem hukum menyoroti peran budaya dalam membentuk pandangan dan sikap masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam konteks ini, kultur memiliki dampak yang signifikan pada tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengadilan, serta keyakinan mereka terhadap keadilan dan kepastian hukum.²⁹

²⁷ Hidayat, "Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum... 198.

²⁸ Lawrence M. Friedman. *The Legal System...* 12-14.

²⁹ Nur Hidayat. Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum... 199.

Seiring dengan perubahan sistem hukum di Indonesia, terlihat adanya pergeseran dalam budaya hukum masyarakat. Sebelumnya, ketika hukum didominasi oleh pemegang kekuasaan, pemerintah cenderung dianggap sebagai alat yang tajam bagi masyarakat namun tumpul pada pemegang kekuasaan. Namun, setelah perubahan sistem hukum, terjadi transformasi signifikan di mana banyak pemegang kekuasaan diwajibkan di pengadilan karena melanggar hukum.³⁰

Pendekatan teori budaya hukum dapat menjelaskan bahwa pandangan masyarakat terhadap pengadilan dan hukum secara keseluruhan tidak hanya dipengaruhi oleh struktur hukum formal, tetapi juga oleh norma-norma, nilai-nilai, dan sikap budaya yang berkembang. Persepsi bahwa institusi hukum bukan lagi tempat yang menakutkan, melainkan sebagai tempat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum yang nyaman, yang mencerminkan perubahan dalam budaya hukum masyarakat.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tahap awal penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan dan konteks yang relevan untuk penelitian mendalam tentang “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Cn dalam Penyelesaian Sengketa Murabahah Perspektif teori sistem hukum Lawrence M Friedman”. Penelitian ini menyoroti peran yang sangat penting dari Pengadilan Agama Cirebon dalam menangani sengketa murabahah. Fokus utama penelitian ini adalah menggali keterkaitan antara praktik hukum ekonomi syariah, prinsip-prinsip hukum Islam, dan implementasi teori sistem hukum dalam proses penyelesaian perkara hukum di pengadilan agama. Dalam upaya awal untuk menyelidiki isu-isu yang relevan ini, kajian ini memerlukan analisis pustaka yang menyeluruh dan komprehensif. Berikut ini penulis merumuskan beberapa hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut:

³⁰ Fahrizal S Siagian. Optimalisasi Teori sistem hukum ... 195–96.

Pertama, penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang berjudul “Wanprestasi Akad Murabahah Nasabah terhadap Bank Syariah” yang ditulis oleh Yeni Triana, Dkk pada Tahun 2023.³¹ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa majelis hakim menyatakan gugatan yang diakui secara universal oleh terdakwa dan mendasarkan putusannya pada bukti-bukti yang diajukan dalam gugatan, khususnya pengakuan yang dilakukan oleh terdakwa. Pelaksanaan penyitaan barang jaminan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dapat dilakukan sesuai dengan salah satu asas yang berlaku guna mencapai kemaslahatan bagi para pihak, mengacu pada kemaslahatan, dan mencegah kerugian. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian tersebut lebih berorientasi pada analisis kontraktual antara nasabah dan bank syariah dalam konteks akad murabahah, dengan penekanan pada pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh salah satu pihak. Sedangkan, penelitian penulis lebih terfokus pada aspek penyelesaian sengketa murabahah di Pengadilan Agama Cirebon dengan mengeksplorasi teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai metode pendekatan analisis. Meskipun keduanya terkait dengan masalah murabahah, fokus penelitian dan pendekatan yang digunakan berbeda. Persamaannya adalah bahwa keduanya mencerminkan relevansi hukum dalam konteks ekonomi dan perbankan syariah, meskipun pendekatan penelitiannya berbeda.

Kedua, penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/ PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt), yang ditulis oleh Muslim Dkk pada Tahun 2021.³² Menurut temuan penelitian ini, Pengadilan Purwokerto dan Pengadilan Agama Muara Enim sama-sama

³¹ Yeni Triana, “Wanprestasi Akad Murabahah Nasabah terhadap Bank Syariah,” *Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023).

³² Muslim, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, dan Maya Melia. "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt. G/2014/PA. ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt. G/2016/PA. Pwt)." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021): 66-79.

bersandar pada perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang berperkara dan kemudian didukung oleh ayat-ayat Alquran, KUH Perdata, KHES, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan ketika mengambil keputusan dalam gugatan wanprestasi murabahah. Sisa hutang dan sisa margin keuntungan juga dihitung sesuai dengan teknik syariah dengan menggunakan keuntungan tetap (flat), khusus untuk memberikan kejelasan hukum dan keuntungan yang lebih. Perbedaan dengan penelitian penulis bahwa, penelitian tersebut lebih fokus pada analisis hukum ekonomi syariah dalam konteks gugatan wanprestasi akad murabahah dan melibatkan studi perbandingan terhadap dua putusan Pengadilan Agama yang berbeda. Sementara penelitian penulis lebih menitikberatkan pada analisis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terhadap putusan hakim dalam proses penyelesaian sengketa murabahah. Meskipun keduanya memiliki persamaan yang berkaitan dengan perkara murabahah di Pengadilan Agama, penelitian tersebut lebih mengeksplorasi aspek hukumnya, sementara penelitian penulis menitikberatkan pada aspek pendekatan teori sistem hukum dalam konteks penyelesaian sengketa tersebut.

Ketiga, penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk Tentang Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Bil Wakalah” yang ditulis oleh Umi Hani, Dkk pada Tahun 2021.³³ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pengadilan menyelesaikan kasus hanya berdasarkan bukti, khususnya bukti penggugat dan pengakuan tergugat yang tidak tercemar; hakim menggunakan teknik penafsiran yang mendasarkan penafsiran semata-mata pada teks undang-undang atau teks teks. Sekalipun hakim dalam hal ini memutuskan perkara secara adil dan cerdas, peneliti menegaskan bahwa hakim harus selalu berkonsultasi dengan sumber-sumber hukum yang formal dan nyata,

³³ Umi Hani, Rusdi Sulaiman, and Nur Rahmiani, “Analisis Putusan Hakim Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk tentang Sengketa Wanprestasi Akad,” *Journal of Shariah Economic Law* 1, no. 1 (2021).

termasuk hukum Islam, ketika mengambil keputusan di pengadilan. Perbedaannya bahwa penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek-aspek yang terkait dengan pelanggaran kontrak dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, penelitian penulis lebih mengeksplorasi aspek teoritis dan praktis terkait teori-teori sistem hukum dalam konteks penyelesaian sengketa murabahah. Meskipun demikian, keduanya memiliki persamaan dalam upaya untuk memahami isu-isu hukum yang berkaitan dengan transaksi murabahah dan bagaimana hukum ekonomi syariah serta teori sistem hukum dapat diterapkan dalam menganalisis prosedur dan upaya atau bahkan pengambilan keputusan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Keempat, penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang berjudul “Analysis of Sociology and Anthropology of Sharia Economic Law on Murabahah Dispute Settlement at The Cirebon Religious Court” yang ditulis oleh Fadli Daud Abdullah, Dkk pada Tahun 2023.³⁴ Hasil penelitian ini menjelaskan kasus penyelesaian sengketa murabahah di Pengadilan Agama Cirebon dengan fokus pada aspek sosiologis dan antropologi dalam hukum ekonomi syariah. Kesimpulan dari analisis kasus ini mencakup dua poin utama. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa melanggar akad pembiayaan murabahah dan diperintahkan untuk membayar kewajiban yang terhutang, termasuk pokok, margin bagi hasil, dan denda. Penyampaian harta jaminan juga diperintahkan, dan bertanggung jawab atas biaya perkara. Keputusan ini memastikan penegakan hukum dan menyediakan syarat-syarat kontrak pembiayaan. Panel hakim mempertimbangkan gugatan penggugat secara cermat dan menemukan bahwa tergugat wanprestasi. Perbedaan utama antara kedua topik tersebut adalah fokusnya. Dalam penelitian tersebut, penekanannya diberikan pada aspek antropologi dan sosiologi dalam konteks penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah, sedangkan penelitian penulis

³⁴ Abdullah and Arifin, “Analysis of Sociology and Anthropology of Sharia Economic Law on Murabahah Dispute Settlement at The Cirebon Religious Court.”

lebih fokus analisis putusan hakim Pengadilan Agama Cirebon dalam penyelesaian sengketa murabahah perspektif teori sistem hukum Lawrence M Friedman. Namun persamaan keduanya adalah menggambarkan penelitian tentang penyelesaian sengketa murabahah di Pengadilan Agama, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.

Kelima, penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang berjudul “Tinjauan Prinsip Ekonomi Islam terhadap Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama” yang ditulis oleh Yoghi Arief Susanto pada Tahun 2021.³⁵ Hasil penelitian ini menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana merupakan terobosan hukum yang bertujuan menciptakan peradilan yang efektif, efisien, cepat, dan murah, serta memenuhi prinsip keadilan distributif. Dalam ekonomi syariah, gugatan sederhana sesuai Perma No. 14 Tahun 2016 mengatur penyelesaian sengketa dengan nilai maksimal Rp. 500.000.000,00, memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha secara cepat dan dengan biaya rendah. Ekonomi syariah, berdasarkan prinsip tauhid, keadilan, khilafah, nubuwah, dan maad, mengharuskan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai prinsip-prinsip ini. Penulis menyimpulkan bahwa gugatan sederhana sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 dan No. 14 Tahun 2016 telah memenuhi prinsip ketuhanan, keadilan, dan kekhilafahan, memberikan manfaat signifikan bagi pelaku usaha syariah. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penggunaan perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum, serta fokus pada kasus spesifik murabahah, sementara penelitian gugatan sederhana menitikberatkan prosedur penyelesaian umum dalam sengketa ekonomi syariah. Persamaannya adalah keduanya menekankan pentingnya keadilan

³⁵ Yoghi Arief Susanto, “Tinjauan Prinsip Ekonomi Islam terhadap Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama,” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (Maret 30, 2021).

dan mengkaji regulasi serta implementasi hukum dalam penyelesaian sengketa syariah.

Keenam, penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang berjudul “Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah pada Pengadilan Agama di Indonesia” yang ditulis oleh Muhammad Ridwan pada Tahun 2020.³⁶ Hasil penelitian ini menjelaskan tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah secara umum di Pengadilan Agama, termasuk faktor penyebab sengketa dan dampak vonis terhadap perkembangan ekonomi syariah. Meskipun keduanya memperhatikan penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama, penelitian pertama lebih terfokus pada analisis putusan hakim dengan pendekatan teori hukum tertentu, sementara penelitian kedua lebih luas mencakup aspek hukum formil dan materiil serta faktor-faktor penyebab sengketa dan dampaknya. Perbedaannya adalah bahwa penelitian penulis membahas pendekatan hukum dalam penyelesaian sengketa murabahah dengan menggunakan teori hukum sistematis oleh Lawrence M. Friedman. Penelitian ini menganalisis bagaimana hakim Pengadilan Agama Cirebon menangani sengketa murabahah dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan sistem hukum yang berlaku. Namun, keduanya memiliki persamaan yaitu mencakup analisis terhadap faktor penyebab sengketa dan dampak putusan terhadap perkembangan ekonomi syariah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan hukum dan pemahaman dalam praktik perbankan syariah.

Ketujuh, penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang berjudul “Kajian Yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana” yang ditulis oleh Salman Alfarasi pada Tahun 2018.³⁷ Hasil penelitian ini menjelaskan tentang

³⁶ Muhammad Ridwan, “Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah pada Pengadilan Agama di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (December 2020).

³⁷ Salman Alfarasi, “Kajian Yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4, no. 2 (Agustus 10, 2018).

pemusatan perhatian pada analisis terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini cenderung bersifat deskriptif dan normatif, dengan tujuan untuk memahami dan mengevaluasi implikasi hukum dari peraturan tersebut. Sementara itu, perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, penelitiannya lebih menitikberatkan pada analisis sebuah putusan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa murabahah. Penelitian penulis menggunakan perspektif teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan lebih terfokus pada analisis kasus spesifik dari sudut pandang teori hukum. Meskipun demikian, terdapat juga persamaan antara kedua penelitian tersebut. Keduanya merupakan kajian yang dilakukan dalam bidang hukum dengan menggunakan metode analisis dan interpretasi terhadap data hukum yang relevan. Baik itu analisis terhadap peraturan hukum maupun putusan pengadilan, keduanya bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang sistem hukum yang berlaku serta implikasi hukumnya dalam penyelesaian sengketa.

Kedelapan, penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama” yang ditulis oleh Ikhsan Al Hakim pada Tahun 2014.³⁸ Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah di Purbalingga, dan menyoroiti keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga yang konsisten dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Perbedaan ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian tersebut memusatkan pada implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan

³⁸ Ikhsan Al Hakim, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama,” *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 2 (Desember 1, 2014).

Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sementara penelitian penulis lebih terfokus pada analisis putusan hakim dalam penyelesaian sengketa murabahah dengan perspektif teori sistem hukum . Meskipun keduanya berkaitan dengan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, pendekatan dan fokusnya berbeda. Meski demikian, terdapat persamaan dalam hal mencari faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Selain itu, keduanya juga menyoroti pentingnya peran sumber daya manusia dalam Pengadilan Agama, baik dalam hal pengetahuan tentang ekonomi syariah maupun kesiapan hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah. Dukungan dari lembaga peradilan di wilayah hukum tertentu dan dari pelaku ekonomi syariah juga dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat penyelesaian sengketa.

Kesembilan, penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang berjudul “Peran Pengadilan Agama dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Syaiful Bahri pada Tahun 2020.³⁹ Hasil penelitian ini menjelaskan tentang urgensi keterlibatan Pengadilan Agama dalam menangani perselisihan terkait ekonomi syariah. Ekspansi kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara ekonomi syariah diatur melalui Pasal 49 UUD No 3 Tahun 2006. Prinsip-prinsip ekonomi syariah telah diakui dalam regulasi seperti UUD No. 40 Tahun 2007 dan UUD No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah, bahwa penelitian tersebut lebih berorientasi pada peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara umum, menyoroti pentingnya kewenangan dan peran lembaga peradilan dalam mengatur dan

³⁹ Syaiful Bahri Bani Samin, “Peran Pengadilan Agama dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (Desember 31, 2020).

menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang berlandaskan syariah. Sementara itu, penelitian penulis lebih spesifik dalam menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Cirebon dalam penyelesaian sengketa murabahah, dengan mengadopsi perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian kedua lebih menekankan pada analisis kasus hukum tertentu dari sudut pandang teori hukum tertentu, sedangkan penelitian pertama lebih bersifat deskriptif dan mendalam tentang peran lembaga peradilan dalam konteks ekonomi syariah secara umum. Namun, terdapat persamaan dalam kedua penelitian tersebut, yaitu keduanya memperlihatkan perhatian terhadap praktik hukum di Pengadilan Agama, meskipun dari sudut pandang yang berbeda. Keduanya juga menyoroti relevansi dan pentingnya Pengadilan Agama dalam menangani sengketa-sengketa yang berkaitan dengan aspek ekonomi syariah.

Kesepuluh, penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi (Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya)” yang ditulis oleh Suryati Dzuluqy pada Tahun 2016. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi berdasarkan kasus di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, di mana bank menggugat wanprestasi terkait perjanjian pembiayaan murabahah. Gugatan ditolak karena penggugat tidak memperbarui alamat tergugat yang sudah pindah, menyebabkan gugatan dianggap cacat formil dan tidak jelas (*obscuur libel*). Penelitian ini menekankan pentingnya memenuhi syarat formil dalam gugatan. Dibandingkan dengan penelitian yang menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Cirebon menggunakan perspektif Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, penelitian di Tasikmalaya berfokus pada teknis prosedural, sementara penelitian di Cirebon menilai kualitas putusan hukum. Keduanya menyoroti peran penting Pengadilan Agama dalam penegakan hukum ekonomi syariah, meskipun dengan pendekatan berbeda,

dan memberikan wawasan penting tentang mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis dengan judul " Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Cn dalam Penyelesaian Sengketa Murabahah Perspektif *Legal System Theory* Lawrence M Friedman" akan mengikuti alur yang terstruktur untuk memudahkan pembaca dan penulis dalam mengeksplorasi isu-isu penelitian ini. Secara garis besar, sistematika penulisan tesis tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bagian ini akan memberikan pengantar tesis, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, kerangka pemikiran, hasil penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori. Bab ini akan membahas landasan teori-teori yang relevan dengan penelitian, termasuk konsep teori sistem hukum Lawrence M Friedman, prosedur penyelesaian sengketa akad murabahah dan konteks hukum acara penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Cn. Ini mencakup pengertian, dasar hukum, dan hal-hal terkait lainnya yang menjadi landasan teoritis penelitian.

BAB III: Metodologi Penelitian. Bagian ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tempat dan waktu penelitian.

BAB IV: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Cn dalam Penyelesaian Sengketa Murabahah Perspektif *Legal System Theory* Lawrence M Friedman. Bab ini akan memberikan deskripsi mengenai objek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan analisis dan interpretasi data yang diperoleh. Serta analisis putusan hakim Pengadilan

Agama Cirebon Nomor 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Cn dalam penyelesaian sengketa murabahah perspektif teori sistem hukum Lawrence M Friedman.

BAB V: Kesimpulan dan Saran. Bagian akhir tesis akan merangkum temuan penelitian yang dijelaskan dalam Bab IV dan menghasilkan kesimpulan. Selain itu, bab ini juga akan menyajikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

